



PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN

Jl. May. Jend. D.I. Panjaitan No. 27 TELP. (0511) 3352859 – FAX.

3353263

BANJARMASIN –

Nomor 115 /Pid.C/2024/PN Bjm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARIE DWI PERMANA PUTRA;
Tempat lahir : Surabaya;
Tanggal lahir : 9 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komp. Persada Permai II no.14 semanagat dalam, alalak, kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Susunan Sidang:

Hapsari Retno Widowulan, S.H.Hakim;

Rustam Effendi, S.H.Panitera Pengganti;

Hakim Pengadilan Membacakan laporan yang diajukan oleh PPNS dari,
Berita Acara Pemeriksaan Cepat No. 115/BAPPD/VIII/2024;

- ❖ Terdakwa mengakui laporan Penyidik ;
- ❖ Keterangan saksi-saksi :

1. Ahmad Alfian :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, membuang sampah di TPS Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Agustus 2024 pukul 23.27 Wita di Jalan Kuripan;
- Bahwa benar perbuatan dari Terdakwa tersebut dilarang oleh perda setempat. telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan;

BA. Nomor 115/Pid.C/2024/PN Bjm, hal 1



2. **Ahmad Rejali Fuad Fahma :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, membuang sampah di TPS Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Agustus 2024 pukul 23.27 Wita di Jalan Kuripan;
- Bahwa benar perbuatan dari Terdakwa tersebut dilarang oleh perda setempat. telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan;

Keterangan saksi-saksi tersebut disangkal oleh terdakwa ;

❖ Keterangan Terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena membuang sampah di TPS Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Agustus 2024 pukul 23.27 Wita di Jalan Kuripan, diluar jam yang telah ditentukan oleh Perda;
- Bahwa benar pekerjaan dari Terdakwa tersebut dilarang oleh Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan, sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan.;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan **putusan** sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ARIE DWI PERMANA PUTRA membuang sampah di TPS Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Agustus 2024 pukul 23.27 Wita di Jalan Kuripan, diluar jam yang telah ditentukan oleh Perda;

- Membaca surat laporan Penyidik ;
- Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana / pelanggaran Membuang sampah di TPS dari Jam 06.00 wita

BA. Nomor 115/Pid.C/2024/PN Bjm, hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan jam 20.00 wita yang dimaksudkan terdakwa membuang sampai pada jam yang dilarang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 (1) huruf c Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 34 (1) huruf c Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARIE DWI PERMANA PUTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran : Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan Persampahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIE DWI PERMANA PUTRA tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **1 (satu) Hari** ;
3. Menetapkan barang bukti : KTP dikembalikan kepada atas nama ARIE DWI PERMANA PUTRA.
4. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara sejumlah **Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **7 Agustus 2024**, oleh kami : **Hapsari Retno Widowulan, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, yang di tunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **M. SARWANI, S.H** PPNS Kota Banjarmasin serta terdakwa;

Panitera Pengganti,

H A K I M,

(Rustam Effendi, SH)

(Hapsari Retno Widowulan, S.H)

BA. Nomor 115/Pid.C/2024/PN Bjm, hal 3